

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ide pendirian bank syariah di negara – negara Islam tidak terlepas dari kontroversi praktik bunga bank yang dilakukan pada bank – bank konvensional yang beredar di negara – negara Islam sendiri. Pada abad ke -20 timbul kesadaran dikalangan umat Islam untuk melepaskan diri dari imperialisme Barat, yang membawa dampak yang cukup luas dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi. Dalam dunia ekonomi, negara – negara Barat yang tidak sesuai dengan nilai – nilai Islam, antara lain adalah persoalan bunga bank. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya bank syariah yang bebas dari praktik bunga.

Sistem perbankan dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga mendapatkan risiko. Kebanyakan perusahaan atau orang takut mengambil risiko. Berbagai definisi dapat diberikan kepada kata risiko itu, namun secara sederhana artinya adalah senantiasa ada kena mengenanya dengan kemungkinan akan terjadinya akibat buruk yang merugikan, seperti kasus yang biasa terjadi disektor perbankan adalah dengan membengkaknya kredit macet, kenaikan tingkat suku bunga, dan lain – lain. Semua itu sangat merugikan kegiatan perbankan sehingga akan menghambat aktivitas yang dilakukan di bank – bank terkait. (Amir Machmud dan Rukmana, 2010: 131).

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia menunjukkan bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan. Perbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan. Perbankan syariah yang dilaksanakan di atas prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional yang kenyataannya lebih terbukti mampu bertahan pada saat krisis sekalipun. Saat ini, sistem perbankan syariah lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan perusahaan sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank syariah pada umumnya untuk menghimpun dan menanamkan dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito berjangka. Pada prinsip operasional bank syariah terdapat ciri khusus, yaitu pemilik dana menyimpan dan menanamkan dananya di bank syariah tidak dengan motif untuk mendapatkan bunga. Bank syariah sama halnya dengan bank konvensional berfungsi untuk mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan atau pemberian kredit, namun terdapat perbedaan mendasar dalam tujuan utama dan sistem pemberian imbalan. Bank syariah secara umum bertujuan untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang diberikan kepada nasabah yang bertujuan bagi pencapaian keuntungan setinggi-tingginya (*profit maximization*).

Dalam perkembangan dunia saat ini kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Ekonomi adalah salah satu syarat yang ada pada suatu Negara. Dengan adanya ekonomi suatu Negara akan mengalami perkembangan dalam pemerintahannya. Dalam kegiatan ekonomi salah satunya adalah kegiatan perbankan di suatu Negara. Dimana perbankan di berbagai Negara selalu ada banyak menawarkan jasa dalam perbankannya. Dalam perbankan di dunia ada dua jenis system dimana system konvensional dan system syariah. Umat Islam di Indonesia sudah cukup lama menginginkan sistem perekonomian yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam (syariah) untuk diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Di samping itu alasan lainnya adalah karena ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia. Hal ini ditunjukkan oleh tindakan pemerintah Indonesia yang mendirikan bank syariah berskala nasional. Sejumlah bank swasta nasional membuka jendela kepada masyarakat luas sekitar untuk melayani masyarakat yang merasa lebih tenang menggunakan jasa berbasis Islam, bebas *riba*.

Di Indonesia keberadaan Bank Syariah sudah ada sejak pertengahan tahun 1992, tepatnya setelah disahkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Undang-undang tersebut menjadi UU No. 10 tahun 1998 dan kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008. Dengan disahkannya Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tersebut maka landasan hukum tentang perbankan syariah telah cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaan maupun landasan operasionalnya.

Pada dasarnya bank syariah merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, untuk memobilisasi dana masyarakat dan memberikan

pelayanan jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Suatu hal yang membedakan antara Bank Islam dengan Bank Konvensional adalah penerapan sistem bagi hasil yang menggantikan sistem bunga.

Upaya pemerintah mendorong perkembangan Bank Syariah, dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagai masyarakat muslim di Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya, untuk mengakomodasikan kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan perbankan syariah juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, perkembangan Bank Syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. Hingga saat ini perbankan syariah telah menyebar ke berbagai negara, bahkan negara barat. Di Indonesia, perkembangan bank syariah menunjukkan peningkatan yang semakin pesat dari tahun ke tahun.

Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah dengan berbagai produk yang bermacam-macam di Indonesia, Produk yang ditawarkan bank syariah sangat bervariasi dengan prinsip saling menguntungkan dan menjunjung tinggi prinsip – prinsip keadilan. Produk yang ditawarkan bank syariah berupa pengerahan dana masyarakat, penyaluran dan jasa perbankan. Secara umum bank syariah diartikan sebagai media intermediasi yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran

uang yang pengoperasiannya dilandasi oleh syariat Islam baik dalam bentuk jual – beli, bagi hasil maupun sewa – menyewa.

Sementara itu kegiatan usaha bank Syariah secara detail diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 6/24/PBI/2004 Tanggal 14 Oktober 2004 Tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pasal 36 peraturan Bank Indonesia tersebut mengatur bahwa usaha bank syariah adalah melakukan penghimpunan dana, melakukan penyaluran dana, melakukan pelayanan jasa perbankan, membeli, menjual dan menjamin surat berharga pihak ketiga, membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan pemerintah atau Bank Indonesia (BI), menerbitkan surat berharga, memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah, dan kegiatan lainnya.

Secara teoritis, keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagai resiko (*risk sharing*). Sistem ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*). Pandangan Islam terhadap bunga adalah *riba*, dan *riba* dalam agama Islam jelas – jelas dilarang.

Islam mensyaratkan kerja sama pemilik modal dengan usaha/kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dan sekaligus untuk masyarakat. Sebagai konsekuensi dari kerjasama adalah memikul resiko, baik untung maupun rugi. Jika untung yang diperoleh besar, maka penyedia dana (*financier*) dan pekerja menikmati bersama sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, dan pekerja rugi dari jerih payahnya. Inilah keadilan yang sempurna.

Keuntungan sama – sama dinikmati, dan kerugian sama – sama dirasakan. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah

yang timbul dari keterbatasan informasi mengenai bank syariah ini menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang memiliki persepsi yang tidak tepat mengenai operasional bank syariah. selain itu, masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis bank syariah ataupun para praktisi perbankan syariah dan komitmen dengannya, masih perlu diperhatikan untuk ditingkatkan eksistensi keberadaannya.

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan menurut tujuan penggunaannya, yaitu pertama, pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang berdasarkan prinsip jual beli. Dalam transaksi ini, keuntungan penjualan sudah masuk dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan. Kedua, pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa (Ijarah). Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhu (ganti). Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan ijarah mutahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Ketiga, pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil (syirkah). Bagi hasil merupakan konsep yang lazim dan tidak ada

keraguan di dalamnya. Keempat pembiayaan dengan akad pelengkap, yang ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas.

Pokok usaha bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat memulai pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, diterapkan pola usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu prinsip pokok dalam kegiatan perbankan syariah, prinsip mana akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing – masing pihak, baik bank maupun nasabah. Kegiatan usaha bank Syariah Mandiri selain menghimpun dana, penyalur dana, melakukan pembiayaan, pinjaman, serta pendapatan dan jasa bank syariah. Salah satu produk pembiayaan bank syariah adalah *ijarah*.

Ijarah salah satu produk pembiayaan bank syariah yang menghasilkan keuntungan untuk bank syariah dalam sewa menyewa. *Ijarah* mempunyai kesamaan dengan perlakuan dengan pembiayaan *murabahah* sampai saat ini mayoritas produk pembiayaan bank syariah masih terfokus pada produk – produk *murabahah* (prinsip jual beli). Kesamaan keduanya adalah bahwa pembiayaan termasuk dalam kategori *natural certainty contract* atau kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian dalam pembayaran, baik dalam segi jumlah maupun waktu. Perbedaan keduanya hanya pada objek transaksinya, *murabahah* objek transaksinya seperti mobil, rumah dan sebagainya. Sedangkan pada *ijarah*, objek transaksinya adalah jasa, maupun manfaat atas barang dan tenaga kerja.

Tabel 1.1
Pendapatan Pembiayaan Ijarah Dan Perkembangan Return On Assets (Roa)
Periode Januari – Desember Tahun 2013

Bulan	Pendapatan	Perkembangan		Roa %	Perkembangan %
		Rp	%		
Januari	15.172.000	-	-	5.10	-
Febuari	25.113.000	9.941.000	65.5%	5.20	0.10
Maret	32.030.000	6.917.000	27.5%	5.30	0.10
April	42.362.000	10.332.000	32.3%	5.20	-0.10
Mei	52.081.000	9.719.000	23%	5.10	0.10
Juni	61.309.000	9.228.000	17.7%	5.20	0.10
July	71.667.000	10.358.000	17%	5.10	-0.10
Agustus	85.754.000	14.087.000	19.6%	5.10	0
September	181.321.000	95.567.000	111.5%	5.10	0
Oktober	192.943.000	11.622.000	6.4%	5.10	0
November	221.545.000	28.602.000	14.8%	5.10	0
Desember	250.090.000	28.545.000	12.9%	5.50	0.40

Sumber : Laporan bulanan publikasi PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk bulan Januari – Desember Tahun 2013

Dapat kita lihat data perkembangan pendapatan sewa ijarah dan perkembangan ROA (*Return On Assets*) pada PT. Bank Syariah Mandiri, dimana pendapatan ijarah mengalami peningkatan yang sangat baik dari bulan januari sampai dengan desember 2013, namun dalam perkembangannya tidak setabil, dapat kita lihat perkembangan pendapatan Ijarah terendah terjadi pada bulan desember sebesar 12.9% dan perkembangan tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 111.5%.

Sedangkan untuk ROA (*Return On Assets*) periode januari-desember 2013 juga mengalami peningkatan cukup baik, namun dalam peningkatannya tidak

setabil karena terjadi penurunan pada bulan juli dan sampai bulan November tidak menunjukkan peningkatan maupun penurunan dan terjadi peningkatan pada bulan Desember yaitu sebesar 0.40 % dari bulan sebelumnya.

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, sedangkan pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang dan jasa.

Menurut Karim (2011;128) *ijarah* adalah “akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.”

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan dalam penilaian profitabilitas bank. *Return On Assets* (ROA) dapat diartikan sebagai pengembalian atas total aktiva. Muhammad (2005:257) mendefinisikan *Return On Assets* (ROA) sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa *Return On Assets* (ROA) merupakan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan atas aktiva yang dimiliki serta merupakan rasio profitabilitas bank yang lebih baik daripada rasio profitabilitas lainnya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang

masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulisan tertarik untuk menuangkannya dalam skripsi berjudul **“Pengaruh Pendapatan *Ijarah* Terhadap *Return On Assets (ROA)* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan pendapatan *Ijarah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.
2. Bagaimana perkembangan *Return On Assets (ROA)* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.
3. Bagaimana pengaruh pendapatan *Ijarah* terhadap *Return On Assets (ROA)* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penulisan bermaksud untuk menganalisis tentang pengaruh pendapatan *ijarah* terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan *Ijarah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.
2. Untuk mengetahui perkembangan *Return On Assets (ROA)* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan *Ijarah* terhadap ROA pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan, penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Harapan penulis akan menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan serta informasi mengenai bidang perbankan khususnya tentang masalah yang berkaitan dengan pendapatan *ijarah* dan profitabilitas perbankan syariah.

2. Bagi pihak perbankan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran bagi manajemen bank syariah dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan yang berkaitan dengan pembiayaan *Ijarah*.

3. Bagi STIE EKUITAS

Penulis mengharapkan bahwa apa yang telah dikemukakan dalam skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan yang mudah – mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan mahasiswa STIE EKUITAS khususnya mengenai perbankan syariah.

4. Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum, penulis berharap apa yang telah dihasilkan dari penelitian ini adalah menjadi sumbangan pengetahuan baru yang akan di kembangkan lagi dan menambah wawasan masyarakat agar lebih mengerti tentang perbankan syariah. Selain itu dari hasil ini diharapkan juga agar dapat meningkatkan nilai – nilai pendidikan ke arah yang lebih baik berdasarkan ukuran penelitian penulis.

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis melakukan penelitian pada salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, kantor pusat yang beralamat di Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 – Indonesia. Tlp (62-21) 2300 509, 3983 9000 (Hunting). Fax. (62-21) 3983 2989.

